

BAB IV

ANALISIS BIMBINGAN PENYULUHAN PERNIKAHAN BAGI CALON PENGANTIN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN PEMALANG

A. Analisis Implementasi Bimbingan Penyuluhan Pernikahan bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pemalang

1. Analisis Pelaksanaan Bimbingan Penyuluhan Pernikahan

Bimbingan penyuluhan pernikahan merupakan suatu bentuk pemberian pengetahuan yang sangat penting kepada calon pengantin dalam suatu keluarga yang akan dibentuk, karena salah satu tolak ukur dari keberhasilan membangun keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah tidak dapat terlepas dari pengetahuan yang dimilikinya.

Bimbingan penyuluhan pernikahan merupakan salah satu layanan bimbingan yang semakin memiliki perhatian yang penting seiring dengan kompleksitas perkembangan manusia. Urgensi bimbingan penyuluhan pernikahan paling tidak dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain: perbedaan kepentingan individu, kebutuhan, dan latar belakang sosio-kultural. Maka dari itu bimbingan kepada seseorang yang akan melaksanakan pernikahan harus diupayakan sebaik mungkin demi tujuan pernikahan yang telah dikonsepsikan dalam agama.

Dari hasil penelitian yang telah penulis teliti di KUA Kecamatan Pemalang, penulis menemukan bahwa pelaksanaan dalam pemberian bimbingan penyuluhan pernikahan dalam aspek materi yang diberikan oleh

nara sumber hanya mencakup pemberian pengetahuan tentang undang-undang pernikahan dan fiqh munakahat.

Dari bab sebelumnya telah dipaparkan pengertian keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah, yakni suatu hubungan antar anggota keluarga yang saling mencintai, dengan rasa cinta itu diharapkan akan menimbulkan rasa kasih sayang yang lebih kepada antar anggota keluarga agar dapat tercipta kedamaian, ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan di dalam suatu rumah tangga.

Dari hasil wawancara kepada calon pengantin dan nara sumber, penerapan materi tentang undang-undang pernikahan yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan penyuluhan pernikahan belum sesuai dengan tujuan pelaksanaan bimbingan yang mengharapkan agar suatu keluarga dapat membangun suasana yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Pelaksanaan bimbingan penyuluhan pernikahan dalam menerapkan materi tentang undang-undang pernikahan belum mengacu kepada pembangunan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah yang akan dihadapi dalam keluarga kedepannya.

Anggapan bahwa dalam pelaksanaan bimbingan penyuluhan pernikahan hanya sebatas pemberian materi yang diketahui oleh nara sumber akan menjadikan calon pengantin tidak mempunyai bekal pengetahuan dalam menata kehidupan rumah tangga. Penyebab kurangnya pengetahuan dalam lingkup rumah tangga akan mengakibatkan kebimbangan dalam mengambil suatu keputusan.

Dari hasil wawancara kepada calon pengantin, Penerapan materi tentang fiqh munaqahat meliputi aspek undang-undang pernikahan menurut Islam, tujuan pernikahan menurut Islam dan aspek pengetahuan tentang hubungan suami istri merupakan materi ideal bagi calon pengantin dalam suatu keluarga untuk menata rumah tangga agar lebih baik. Memberikan pengetahuan lingkup agama pada calon pengantin merupakan suatu pemberdayaan dalam membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan penyuluhan pernikahan di lapangan menggunakan metode ceramah.

a. Metode ceramah

Metode ceramah merupakan metode yang diperlukan dalam proses pelaksanaan bimbingan penyuluhan pernikahan agar calon pengantin dapat memahami dan menghayati apa yang disampaikan oleh nara sumber. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, penghulu memberikan suatu tanggapan bahwa metode dengan cara personal atau empat mata kepada calon pengantin secara tidak langsung telah menggunakan metode ceramah kepada calon pengantin.

Ketidakefisienan dan kurangnya materi yang diberikan kepada calon pengantin dalam penerapan bimbingan penyuluhan pernikahan. Pada pelaksanaan bimbingan penyuluhan pernikahan dilakukan agar calon pengantin mendapatkan bekal pengetahuan tentang keluarga yang akan

dihadapi ke depannya. Akan tetapi pada pelaksanaannya bimbingan yang dilakukan hanya sebatas undang-undang pernikahan dan fiqh munaqahat.

Kenyataan-kenyataan yang ditemukan di lapangan tentunya tidak sesuai dengan konsep pelaksanaan bimbingan penyuluhan pernikahan. Hal ini disebabkan oleh adanya berbagai penyebab. Secara garis besar faktor yang menjadi penyebab kurangnya keefesienan dalam proses bimbingan penyuluhan pernikahan adalah tidak adanya penyuluh di KUA Kecamatan Pematang.

Penyuluh sangat membantu dalam proses pelaksanaan bimbingan penyuluhan pernikahan dalam menerapkan materi dan metode yang akan diberikan. Latar belakang pendidikan nara sumber sangat erat kaitannya dengan menentukan keberhasilan suatu materi yang akan disampaikan kepada calon pengantin.

Melihat kenyataan yang berada di lapangan jelaslah bahwa latar belakang nara sumber tidak sesuai dengan keahliannya. Salah satu contoh adalah penghulu mengalami kesulitan dalam menentukan dan memetakan proses bimbingan penyuluhan pernikahan.

Oleh karena itu pelaksanaan bimbingan penyuluhan pernikahan harus dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat. Sebisa mungkin bimbingan penyuluhan pernikahan dilaksanakan dengan menyertakan penyuluh, sehingga pelaksanaan bimbingan penyuluhan pernikahan dapat berjalan dengan efisien dalam membantu menerapkan materi dan metode yang dilaksanakan.

2. Analisis Materi dan Metode dalam Upaya Evaluasi Program Bimbingan Penyuluhan Pernikahan bagi Calon Pengantin

Memiliki keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah merupakan dambaan dan impian setiap orang. Karenanya tidak dapat dipungkiri keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah memiliki peranan besar dalam meningkatkan upaya masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai agama, keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah, baik yang dilakukan melalui pendidikan keluarga maupun pendidikan masyarakat untuk mencapai hasil pembangunan manusia bahagia dan sejahtera.

Berdasarkan materi yang digunakan oleh pihak KUA Kecamatan Pematang tentang undang-undang pernikahan dan fiqh munakahat tidak sesuai dengan konsep pemberdayaan keluarga sakinah. Dalam peraturan Kementerian Agama telah ditetapkan pemberdayaan keluarga sakinah yang salah satunya ialah dengan diadakannya bimbingan kepada masyarakat baik dalam sektor KUA maupun dalam sektor luar KUA.

Pemilihan materi tentang undang-undang pernikahan untuk diberikan kepada calon pengantin tidak mengacu kepada konsep pemberdayaan keluarga sakinah. Hal ini dapat dilihat dari pengetahuan yang akan diberikan kepada calon pengantin. Undang-undang pernikahan hanya mengacu kepada pemberian pengetahuan tentang peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang pada gilirannya calon pengantin tidak dapat mengetahui yang bisa diaplikasikan pada keluarga yang akan dibentuk.

Evaluasi yang diberikan pada bab sebelumnya dapat menentukan kebijakan yang akan diambil dalam menerapkan bimbingan penyuluhan pernikahan. Evaluasi tersebut berisi tentang upaya menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Pemberian pengetahuan tentang upaya menciptakan keluarga sakinah ini meliputi mencintai dan dicintai, komunikasi antar satu sama lain, kesesuaian antar suami-istri dan memelihara hubungan yang harmonis. Pengetahuan-pengetahuan yang menjurus kepada suatu pemberian pengetahuan untuk kepentingan calon pengantin dalam menata keluarga kedepannya akan dapat diaplikasikan.

Pengetahuan tentang mewujudkan hubungan harmonis sangat penting dalam penerapan pengetahuan untuk calon pengantin. Pengetahuan tersebut antara lain: saling pengertian, saling menerima kenyataan, saling melakukan penyesuaian diri, memupuk rasa cinta, melakukan azaz musyawarah, suka memaafkan dan berperan serta untuk kemajuan bersama.

Melihat di Kecamatan Pemalang banyak kekerasan yang terjadi di keluarga terdapat 340 kasus pada tahun 2011 dari hasil data survey kekerasan dalam keluarga menunjukkan 80 % kategori ringan, 10 % kategori ringan, 10 % kategori berat. Maka dari itu pengetahuan-pengetahuan yang diberikan oleh pihak KUA Kecamatan Pemalang harus menyentuh strata pemberdayaan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah.

B. Analisis Peran Bimbingan Penyuluhan Pernikahan bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pematang

1. Program Kerja di Bidang Pelayanan Bimbingan Keluarga Sakinah

Pada umumnya setiap pasangan calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan, mereka belum mengerti permasalahan-permasalahan yang ada di keluarga. Mereka hanya memiliki pengalaman sebagai anggota keluarga dalam lingkungan sendiri atau dalam keluarga besarnya. Maka tidak jarang di antara mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan diluar dari syariat Islam.

Semua keluarga tentunya ingin membangun keluarga yang sakinah, mawddah, wa rahmah. Tetapi dalam menerapkan itu semua tidak mudah seperti dalam teori-teori yang ada. Suatu keluarga akan berlangsung bahagia atau tidak tergantung pada apa yang terjadi setelah pernikahan, terlebih lagi pada seberapa baik masing-masing pasangan menyesuaikan diri. Hal yang paling penting adalah dapat menerima kekurangan pada masing-masing anggota keluarga.

Tingkat SDM masyarakat yang mengindikasikan berbagai pola tingkah laku dalam diri pribadi individu akan menghasilkan kesesuaian pengetahuan yang dimilikinya. Tingkat SDM seseorang juga sangat berpengaruh dalam suatu keluarga. Banyak berbagai macam latarbelakang calon pengantin dari setiap daerah. Banyak calon pengantin yang hanya tamatan Sekolah Dasar (SD), banyak juga calon pengantin yang mendaftar dalam keadaan sudah hamil. Hal ini mengindikasikan bahwa pengetahuan tentang moral dan

pengetahuan dalam mengupayakan menjadi keluarga sakinah sangat kurang (Wawancara kepada Ahmad Mubarrod sebagai nara sumber, 24/04/2014).

Berbagai peran dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan/Kota untuk memberikan bimbingan pernikahan pada calon pengantin dalam membentuk keluarga sakinah. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Agama No. 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/7/1999 tanggal 10 Maret 1999 tentang petunjuk pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

2. Manfaat Bimbingan Penyuluhan Pernikahan bagi Calon Pengantin

Salah satu manfaat dari Bimbingan Penyuluhan Pernikahan di KUA Kecamatan Pemalang adalah untuk meningkatkan pemahaman akan perkawinan, dimana perkawinan dalam Islam ialah suatu akad atau perjanjian yang mengikat antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan suami-istri antara kedua belah pihak berdasarkan syariat Islam untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah SWT (Wawancara kepada Ahmad Mubarrod sebagai nara sumber, 29/04/2014).

Hal ini juga mendapatkan respon yang positif dari calon pengantin yang mengikuti bimbingan penyuluhan pernikahan. Terkait dengan materi dalam aspek fiqh munakahat dalam penerapan bimbingan penyuluhan pernikahan yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Pemalang sangat membantu calon pengantin dalam membentuk keluarga agar dapat menjadi keluarga

sakinah (Wawancara kepada Slamet Mujiono sebagai calon pengantin, 28/04/2014).

Islam telah menjadikan pernikahan sebagai sarana untuk memadu kasih sayang diantara dua jenis manusia. Hanya dengan jalan pernikahan maka akan lahir keturunan secara terhormat. Karenanya, merupakan hal yang wajar jika pernikahan itu dikatakan sebagai suatu peristiwa yang sangat diharapkan oleh mereka yang ingin menjaga kesucian fitrahnya sebagai manusia.

3. Urgensi Bimbingan Penyuluhan Pernikahan bagi Calon Pengantin

Bimbingan dalam menciptakan keluarga yang sakinah harus diberikan sebelum seseorang membentuk keluarga. Semua pengalaman yang dilalui baik yang disadari atau tidak ikut mempengaruhi menjadi unsur-unsur yang digabung dalam kepribadian seseorang. Diantara unsur-unsur tersebut yang akan menentukan corak kepribadian seseorang dikemudian hari adalah nilai-nilai yang diambil dari lingkungan terutama dari lingkungan keluarga (Wawancara kepada Ahmad Mubarrod sebagai nara sumber, 29/04/2014).

Nilai-nilai yang dimaksud adalah nilai-nilai agama dan moral sosial. Apabila seseorang atau calon pengantin sebelum membentuk keluarga telah mempunyai moral yang tidak baik dan pengetahuan yang minim, maka upaya untuk menciptakan keluarga sakinah tidak akan terjadi. Hal ini dapat dilihat dari fakta yang mengindikasikan berbagai kekerasan dalam keluarga (Wawancara kepada Ahmad Mubarrod sebagai nara sumber, 29/04/2014).

Pengalaman nara sumber dalam memberikan bimbingan kepada calon pengantin banyak diantara mereka telah melakukan hubungan suami-istri sebelum menikah. Pengalaman-pengalaman dari nara sumber dalam membimbing calon pengantin dapat dilihat tingkat pengetahuan yang minim dari masyarakat khususnya remaja yang akan melangsungkan pernikahan akan menjadikan suatu keluarga tidak mempunyai bekal untuk keluarga yang akan dibentuk (Wawancara kepada Ahmad Mubarrod sebagai nara sumber, 29/04/2014).

Pengetahuan sangat penting dalam membentuk keluarga sakinah, akan tetapi pengetahuan tersebut harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan pengetahuan yang dimiliki akan menjadikan suatu keluarga dapat berdampak positif bagi keluarga dan masyarakat. Maka dari itu penerapan bimbingan penyuluhan pernikahan sangat penting dalam menciptakan keluarga yang berkualitas. Dengan kualitas tersebut akan menjadikan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah (Wawancara kepada Ahmad Mubarrod sebagai nara sumber, 29/04/2014).

Bimbingan penyuluhan pernikahan hanya upaya untuk memberikan pengetahuan calon pengantin dan meminimalisir perceraian dalam keluarga. Semua keputusan ada di masing-masing pihak keluarga dalam menerapkan keluarga sakinah, mawddah, wa rahmah. Dari bimbingan penyuluhan pernikahan diharapkan dapat membuat keluarga menjadi berkualitas (Wawancara kepada Ahmad Mubarrod sebagai nara sumber, 29/04/2014).

4. Analisis Program Kerja dibidang Pelayanan Bimbingan Penyuluhan Pernikahan

Program kerja dibidang pelayanan bimbingan penyuluhan pernikahan yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Pemalang belum sepenuhnya berjalan dengan efisien. Ketidakefisienan tersebut dikarenakan oleh pemberian bimbingan langsung pada saat calon pengantin mendaftar untuk pencatatan nikah.

Pemerintah telah mengatur dalam undang-undang tentang pemberdayaan keluarga sakinah kepada calon pengantin diupayakan dengan cara melalui kursus calon pengantin, tetapi kursus calon pengantin tidak berjalan dengan baik, dengan cara bimbingan secara personal, calon pengantin diberi bimbingan pada saat pendaftaran dilakukan.

Dari hasil wawancara kepada calon pengantin yang mengikuti pelaksanaan bimbingan penyuluhan pernikahan yang dilaksanakan oleh pihak KUA Kecamatan Pemalang mengkonstruksikan bahwa program bimbingan penyuluhan pernikahan belum sepenuhnya baik. Hal ini dapat dilihat dari ketidakefektifan pada pelaksanaan bimbingan penyuluhan pernikahan.

Keputusan Menteri Agama No. 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/7/1999 tanggal 10 Maret 1999 tentang petunjuk pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah telah jelas bahwa indikasi-indikasi pemberdayaan bagi masyarakat khususnya calon pengantin sangat diberi perhatian yang serius dari pemerintah.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan/Kota diberikan tugas oleh Departemen Agama untuk memberdayakan calon pengantin dengan jalan pemberian bimbingan penyuluhan pernikahan. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemberdayaan-pemberdayaan dari pihak KUA telah dijalankan sesuai dengan tugasnya, tetapi dalam pelaksanaannya banyak dari setiap KUA berbeda-beda dalam melaksanakan bimbingan kepada calon pengantin.

Pelaksanaan bimbingan inilah yang menjadi tolak ukur dalam memberikan pemberdayaan bagi calon pengantin. Dalam hasil penelitian yang peneliti lakukan, bimbingan yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Pemalang belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini dikarena pelaksanaan bimbingan untuk calon pengantin hanya mencakup pada konsep diluar keluarga sakinah.

Keluarga sakinah tidak dapat terlepas dari berbagai pengetahuan yang akan diaplikasikan dalam keluarga yang akan dibentuk. Sesuai dengan pengertian keluarga sakinah, yakni suatu hubungan antar anggota keluarga yang saling mencintai, dengan rasa cinta itu diharapkan akan menimbulkan rasa kasih sayang yang lebih kepada antar anggota keluarga agar dapat tercipta kedamaian, ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan di dalam suatu rumah tangga.

Dari pengertian tersebut dapat ditelaah bahwa pemberian bimbingan penyuluhan pernikahan harus dapat menyentuh suatu hubungan personal dari anggota keluarga yang akan dibangun. Pengetahuan-pengetahuan tersebut

akan memberikan suatu pengetahuan yang bermanfaat bagi calon pengantin dalam membentuk keluarga yang akan mereka bangun.

5. Analisis Urgensi Bimbingan Penyuluhan Pernikahan bagi Calon Pengantin

Dari bab sebelumnya telah dipaparkan pengertian bimbingan penyuluhan pernikahan, yakni bantuan yang diberikan kepada orang lain baik secara perorangan (individu) maupun kelompok agar dapat mewujudkan perubahan yang lebih baik dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan berumah tangganya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Tujuan bimbingan penyuluhan pernikahan Islam secara umum adalah membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan antara lain:

- a. Membantu individu memahami hakikat pernikahan menurut Islam.
- b. Membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut Islam.
- c. Membantu individu memahami tujuan persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam.
- d. Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.
- e. Membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Fungsi bimbingan penyuluhan pernikahan yang dilakukan di KUA Kecamatan Pemalang antara lain:

- a. Agar calon pengantin mendapatkan pengetahuan meliputi keluarga dalam aspek syariat Islam
- b. Agar calon pengantin dapat menyesuaikan diri dalam keluarga
- c. Agar calon pengantin dapat menyiapkan mental menuju keluarga yang akan dibentuk

Adapun tujuan bimbingan penyuluhan pernikahan yang dilakukan di KUA Kecamatan Pemalang antara lain:

- a. Agar calon pengantin mendapatkan pengetahuan seputar keluarga yang ada dalam materi fiqh munakahat
- b. Agar calon pengantin dapat hidup secara harmonis dalam membentuk keluarga

Salah satu manfaat dari Bimbingan Penyuluhan Pernikahan di KUA Kecamatan Pemalang adalah untuk meningkatkan pemahaman akan perkawinan, dimana perkawinan dalam Islam ialah suatu akad atau perjanjian yang mengikat antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan suami-istri antara kedua belah pihak berdasarkan syariat Islam untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah SWT.

Maka dari itu, untuk menciptakan keluarga yang sakinah sebisa mungkin diberikan sebelum seseorang membentuk keluarga. Semua pengalaman yang dilalui baik yang disadari atau tidak ikut mempengaruhi menjadi unsur-unsur yang digabung dalam kepribadian seseorang. Diantara unsur-unsur tersebut

yang akan menentukan corak kepribadian seseorang dikemudian hari adalah nilai-nilai yang diambil dari lingkungan terutama dari lingkungan keluarga.

Mengingat calon pengantin yang berlatarbelakang pendidikan rendah sangat mendominasi dalam memasuki pernikahan. Dengan diadakannya bimbingan penyuluhan pernikahan, maka diharapkan suatu keluarga yang akan dibentuk dapat menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Dan diharapkan dapat mencegah dan meminimalisir angka perceraian dan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).